

DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA JAMBI

Oleh :
Kemas Abdul Somad *

ABSTRAK

Otonomi daerah yang luas dan utuh yang diberikan kepada kabupaten dan kota serta otonomi daerah terbatas kepada propinsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengakui hak-hak yang dimiliki dalam mengelola segala aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini juga sekaligus mendorong timbul dan tumbuhnya kreativitas daerah dalam mengelola segala sumber daya yang terdapat di daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan sebagai momentum tegaknya kedaulatan rakyat melalui pemilihan para pemimpin secara langsung. Selain itu perlu diantisipasi kecenderungan global dan regionalisasi yang membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam perumusan strategi pembangunan daerah dan semua itu bisa diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang berbasis kekhasan Daerah (*endogenous development*). Tampilan Otonomi Daerah yang begitu paradoks tidak dapat dilepaskan dari pendekatan politik kekuasaan dalam menyusun Undang-Undang Pemerintah Daerah baik Undang-Undang 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang motivasi utamanya untuk menghindari diri dari sintegrasi, sementara semangat untuk membangun demokrasi ditingkat lokal tidak mendapatkan porsi yang memadai

Kata Kunci: *Desentralization, Government, Law*

* Pengajar Fakultas Hukum Unbari.

A. Pendahuluan

Kontruksi yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya menggelar pusat kekuasaan dari elit politik pusat kepada elit politik daerah sebagai bentuk akomodasi politik kekuatan terhadap usaha memisahkan diri dari NKRI yang sebagiannya dikomandani oleh elit politik daerah, sementara kontruksi yang mampu menciptakan tatanan yang cheks and balance antara masyarakat dan pemerintah daerah dilupakan oleh Undang-Undang ini. Otonomi daerah yang luas dan utuh yang dimiliki kabupaten dan kota maka segala potensi keanekaragaman yang dimiliki daerah akan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat.

Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Pengelolaan kekayaan sumber daya alam daerah khususnya bidang kehutanan membutuhkan dukungan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan utuh. Desentralisasi kebijakan dan pengelolaan kehutanan akan dapat mendorong peran serta masyarakat menggali dan memanfaatkan serta menjaga kelestarian sumber daya alam secara optimal

Desentralisasi atau otonomi daerah telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah

daerah untuk mereformasi sistem pemerintahannya, melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Di bidang kehutanan, otonomi daerah diwujudkan salah satunya dalam bentuk pemberian wewenang kepada bupati untuk mengeluarkan izin-izin perusahaan hutan skala kecil. Dengan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat dijawab berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan yang dialami selama ini. Melalui desentralisasi kehutanan dapat dilakukan perencanaan dan penetapan regulasi pengelolaan hutan secara lebih spesifik melalui dengan karakteristik masing-masing daerah.

Hal ini dimungkinkan dengan dilibatkan dan diberikannya kewenangan yang memadai bagi daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam merencanakan, penetapan regulasi dan pengelolaan hutan tersebut. Pengelolaan hutan melalui sistem desentralisasi juga akan memberikan kesempatan bagi pengembangan otonomi daerah. Diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola hutan berarti mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dimana diakui hak-hak daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini juga memberikan hak kepada daerah untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan demikian kebutuhan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sebagian akan terpenuhi dari hasil pengelolaan hutan. Selanjutnya dengan desentralisasi kehutanan dapat ditingkatkan pemanfaatan sumber daya alam hutan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan karena melibatkan secara langsung unsur daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, karena pemerintah daerah dan masyarakat mungkin lebih mengetahui dan memahami karakteristik sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.

Keterlibatan dan keikutsertaan daerah dalam pengelolaan hutan dalam kerangka desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui institusi perwakilan rakyat, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan akan diawasi oleh masyarakat. Maka kemungkinan lahirnya kebijakan pengelolaan hutan yang membahayakan kelestarian dan keseimbangan alam dapat dieleminir.

Seperti halnya diberbagai wilayah daerah lainnya, pemerintah kabupaten Muara Jambi juga menyambut peluang tersebut dan juga telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKM), Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Hutan (RHH) dan

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat (IPKTR). Akan tetapi semenjak terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-2/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, maka Peraturan- Peraturan Daerah diatas tidak berlaku lagi.

Semua kewenangan dan aturan yang berhubungan dengan kehutanan harus didasari Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Untuk memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah dibidang kehutanan, Pemerintah Kabupaten Muara Jambi Membentuk Kantor Kehutanan dan Perkebunan melalui Peraturan Daerah. Dalam Perkembangannya Pemerintah Pusat menilai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan wewenang administratif baru yang diberikan kepada daerah.

Perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akhirnya berujung pada dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Daerah yang intinya menunda dan menarik kembali kewenangan yang telah diberikan kepada para Bupati untuk menerbitkan izin pemanfaatan kayu skala kecil. Salah satu yang menjadi sorotan terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan hutan adalah

adanya kecenderungan Pemerintah Daerah yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber untuk memperoleh pendapatan dengan jalan yang lebih mudah..

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut : bagaimana kontribusi desentralisasi kehutanan terhadap Pendapatan Anggaran Daerah ? dan bagaimana kontribusinya bagi masyarakat ?

C. Pembahasan

Secara etimologis istilah “desentralisasi” berasal dari bahasa latin yang berarti *de* = lepas dan *centrum* = pusat. Dengan demikian dapat diartikan desentralisasi secara singkat melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).

Sedangkan menurut Webster didalam kamusnya merumuskan desentralisasi sebagai berikut :

“Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi”. (Victor Situmorang :1993).

Desentralisasi merupakan praktik yang telah mendunia. Ia merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara, desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan bergerak efisien mengatasi tantangan global.

Desentralisasi merupakan sistem pengolahan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Rondinelli dan Cheema mengatakan desentralisasi adalah :

“.....the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations”.
(Sarundajang : 1999).

Adapun tujuan desentralisasi dapat dirumuskan dari berbagai segi yakni:

1. Dari segi politis yang bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
3. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
4. Dari segi administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan dan dapat terselenggara secara efisien dan produktif. (Cormentyna :1993).

Bentuk desentralisasi ada empat yaitu : desentralisasi menyeluruh (*Comprehensive local government system*), system kemitraan (*partnership system*), system ganda (*dual system*), dan system administrasi terpadu (*intgrated administrative system*). Lebih lanjut penjelasan ini memang tidak cukup membuat perbedaan yang jelas dari masing-masing sistem. Dikatakan bahwa :

1. Sistem pemerintahan daerah menyeluruh (*Comprehensive local Government System*) dalam hal ini pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*Multi Purpose Local Authorities*). Aparat daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan oleh aparat pemerintah pusat. Kesempatan

berprakarsa atau berinisiatif untuk melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka dari aparat daerah maupun bagi aparat pusat. Aparat daerah melakukan pelayanan tugas-tugas aparat pusat terjadi pemindahan atau transformasi tugas-tugas dari aparat pusat kepada aparat daerah.

2. *Partnership system*, yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah.
3. *Dual system*, yaitu aparat pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat daerah.
4. *Integrated Administrative system*, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung dibawah pengawas seorang pejabat koordinator. Aparat daerah hanya punya kewenangan kecil dalam melakukan kegiatan pemerintahan. (Sarundajang :1999).

Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Jenis asas desentralisasi adalah : (Bayu Surianingrat: 1995)

1. Desentralisasi Jabatan

Berupa pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Oleh karena itu, desentralisasi semacam ini disebut juga sebagai “dekonsentrasi”.

2. Desentralisasi Kenegaraan

Berupa penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Didalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Desentralisasi di bidang kehutanan merupakan upaya pelimpahan wewenang dan urusan dari pemerintah pusat kepada kepala daerah propinsi dan kabupaten. Dengan mendekatnya proses pengambilan kebijakan dengan sumber daya alam dan masyarakat serta stakeholder lainnya yang secara langsung mendapatkan dampaknya, diharapkan bisa lebih mewujudkan pengelolaan hutan lestari, adil, dan demokratis serta membantu mengeluarkan masyarakat setempat dari jerat kemiskinan. Kebijakan otonomi diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat setempat dalam memperoleh akses dan manfaat sumber daya hutan.

Hutan merupakan suatu ekosistem yang dicirikan dengan suatu tajuk penutupan pepohonan yang lebih rapat dan ekstensif, lebih khusus suatu komunitas tanaman yang utamanya terdiri dari pepohonan dan vegetasi berkayu

lainnya, yang tumbuh lebih kurang bersama-sama secara erat biasanya paling tidak dengan 10% penutupan tajuk oleh pepohonan.(Roberston : 1971)

Wilayah Kabupaten Muara Jambi terletak diantara titik koordinat 1°15'00" – 2°01'00" Lintang Selatan dan 103°15'00"-104°20'00" Bujur Timur dengan luas wilayah kabupaten 524.600 ha (5.246 km²) dan jumlah penduduk 306.754 jiwa.

Berdasarkan wilayah administrasinya, Kabupaten Muara Jambi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : (BPS Ma.Jambi :2007)

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Sebelah Selatan : Propinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Jambi menunjukkan peningkatan yang signifikan sesuai dengan letak wilayah yang merupakan hinterland dari kota Jambi. Hal ini disebabkan oleh Pertumbuhan alami yang juga diakibatkan oleh adanya arus migran baik berasal dari transmigrasi maupun yang berasal dari perpindahan penduduk dari kota Jambi.

Kabupaten Muara Jambi yang semula merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Batanghari merupakan daerah

penerima transmigrasi dimana penempatannya mulai dilakukan sejak tahun 1994/1995.

Mayoritas penduduk Kabupaten Muara Jambi menggantungkan hidupnya dari pekerjaan pertanian dan selebihnya adalah Pegawai, pedagang, pertukangan, dan buruh. Penduduk yang bekerja sebagai petani umumnya bekerja dilahan sawah, tegalan/ladang dan kebun karet maupun campuran.

Pemanfaatan hutan yang bersifat sentralistik selama ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian alam dan lingkungan serta sistem sosial ditengah masyarakat daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah mulai dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka diperlukan juga adanya desentralisasi pengelolaan kehutanan.

Pengelolaan hutan melalui sistim desentralisasi juga akan memberikan kesempatan bagi pengembangan otonomi daerah. Diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola hutan berarti mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dimana diakuinya hak-hak daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Hal ini juga memberikan hak kepada daerah untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan demikian kebutuhan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan sebagian akan terpenuhi dari hasil pengelolaan hutan. Selanjutnya dengan desentralisasi kehutanan dapat ditingkatkan pemanfaatan sumber daya alam hutan secara optimal.

Hal ini dapat dilakukan karena melibatkan secara langsung unsur daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Karena pemerintah daerah dan masyarakat mungkin lebih mengetahui dan memahami karakteristik sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.

Keterlibatan dan keikutsertaan daerah dalam pengelolaan hutan dalam kerangka desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui institusi perwakilan rakyat, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan akan diawasi oleh masyarakat. Maka Kemungkinan lahirnya kebijakan pengelolaan hutan yang membahayakan kelestarian dan keseimbangan alam dapat dieleminir.

Kemudian melalui desentralisasi pengelolaan kehutanan juga dapat mengurangi konflik-konflik kepentingan antara pusat dan daerah serta pemerintah dengan masyarakat yang terjadi selama ini. Karena konflik yang timbul selama ini lebih banyak disebabkan oleh sentralisasi

pengelolaan kehutanan dimana daerah tidak diikutsertakan dalam berpartisipasi. Melalui desentralisasi pengelolaan hutan selama ini dan selanjutnya dapat diakomodasikan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemberi mandat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat diupayakan adanya akuntabilitas dari setiap kebijakan dan regulasi yang diambil oleh pemerintah daerah.

Masyarakat melalui DPRD, Pers maupun LSM dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, dan akhirnya pada saatnya desentralisasi pengelolaan kehutanan akan dapat menolong tumbuhnya perekonomian masyarakat dan pengembangan dunia usaha di daerah. Melalui prinsip keadilan dan pemerataan dunia usaha di daerah akan dikembangkan dan dilindungi dari upaya monopoli dari pihak yang berkuasa.

Untuk dapat mewujudkan desentralisasi pengelolaan kehutanan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan dan regulasi tentang kehutanan yang ada selama ini. Disamping menyesuaikan kebijakan dan regulasi lama yang ditetapkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

juga mungkin perlu peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Perhutani dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga dapat sesuai dan sejalan dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Kontribusi Desentralisasi Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selama ini pelaksanaan kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah juga telah terjadi dilema dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Daerah perlu memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjalankan program-program pembangunannya sedangkan disisi lain Pemerintah daerah Kabupaten Muara Jambi harus mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan berasal dari pemungutan Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat (JPPKB) yaitu tahun 2007 adalah 1.261.328.045. Kendala Jasa Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat (JPPKB) antara lain disebabkan banyaknya industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang tidak aktif/tidak beroperasi karena sulitnya mendapatkan bahan kayu bulat.

Guna pemenuhan bahan baku industri maka pemerintah daerah Kabupaten muaro jambi memberikan rekomendasi rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBI) untuk mendapatkan pasokan bahan baku dari izinnyang sah yang berasal dari kabupaten lain. Dan industri penerima

bahan baku kayu bulat akan dikenakan biaya administrasi atau jasa pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat.

Alternatif pemenuhan bahan baku dari kayu tanaman yang berasal dari hutan hak belum dapat dilakukan karena sulitnya memenuhi persyaratan alas titel untuk hutan hak yang ditetapkan berdasarkan permenhut No. 51 yaitu berupa: sertifikat, girik, leter C, Hak Guna Hak pakai. Pemungutan retribusi leges tahun 2007 adalah Rp. 27.481.500,-

Selain itu, peningkatan pendapatan administrasi daerah berasal dari pemungutan provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi. Provisi Sumber Daya Hutan untuk Kabupaten Muara Jambi sebesar Rp.1.789.895.840,- yang berasal dari bagi hasil Iuran Hasil Hutan (IHH) sebesar Rp.1.581.331.099,- ditambah dengan bagi hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2007 sebesar Rp.199.564.741,-.

Untuk kegiatan pemungutan/penerimaan Dana Reboisasi (DR), Pemungutan/Penerimaan Dana Reboisasi (DR) yang dimaksud adalah penerimaan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR). Penerimaan DAK-DR tahun 2007 adalah sebesar Rp.2.981.058.625,-. Penerimaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) luncuran tahun 2006. Penurunan Pendapatan Asli Daerah kelemahannya adalah maraknya ilegal logging, kapasitas perangkat daerah dalam mengelola

administrasi keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dengan tuntutan adanya sistem manajemen yang bertanggung jawab dan menganut prinsip-prinsip transparansi, efisien dan efektif.

Kontribusi adanya Desentralisasi Hutan bagi Masyarakat

Pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, serta zona inti dan zona rimba. (Undang-Undang Nomor 41 Pasal 24).

Kabupaten Muara Jambi memiliki kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati yang menyediakan produk dan jasa kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Walaupun demikian aktivitas masyarakat/pemangku kepentingan yang dapat mengancam kekayaan dan kelestarian hutan

1. Penambahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan.
2. Perburuan liar satwa
3. Penebangan liar

Dengan berlakunya desentralisasi di sektor kehutanan masyarakat sekitar hutan mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat hasil hutan. Sehingga

aktivitas masyarakat yang mengancam kekayaan dan kelestarian hutan tersebut dapat di eliminir. Masyarakat, perorangan, dan perusahaan berbadan hukum dapat memperoleh izin konsesi untuk pemanfaatan hasil hutan.

Setelah dilakukan penelitian, adanya suatu dampak yang positif dari desentralisasi kehutanan terhadap masyarakat adalah :

1. Pemerintah Daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk menentukan kebijakan kehutanan yang sesuai dengan kondisi setempat.
2. Birokrasi dan pengurusan administrasi lebih singkat dan cepat.
3. Masyarakat ikut terlibat langsung didalam pengelolaan hutan.
4. Masyarakat mendapatkan keuntungan perekonomian secara langsung dari sumber daya hutan yang ada disekitarnya.
5. Masyarakat memperoleh manfaat sosial dan sarana umum.

Sedangkan dampak negatifnya adalah :

1. Intensifnya konflik antar instansi pemerintah, akibat belum jelasnya pembagian kewenangan/urusan bidang kehutanan (misalnya antara Pemerintah Daerah atau Dinas Kehutanan dengan Pemerintah Pusat/Departemen Kehutanan).

2. Distribusi manfaat dari dampak ekonomi izin pemanfaatan hutan tidak merata keseluruh masyarakat.
3. Terjadinya Konflik antar masyarakat, dan antara masyarakat dengan investor.
4. Berubahnya persepsi masyarakat terhadap tanah atau tanah ulayat.

Dalam Pengelolaan Tata Ruang dengan berlakunya Otonomi Daerah, kewenangan urusan dalam bidang pertanahan juga mengalami perubahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten atau Kota berwenang melaksanakan beberapa urusan pertanahan sebagai berikut :

- Pemberian izin lokasi,
- Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan,
- Penyelesaian sengketa tanah garapan,
- Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan,
- Penetapan objek dan subjek tanah
- Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah,
- Penetapan dan penyelesaian masalah tanah kosong,
- Pemberian izin membuka tanah,
- Perencanaan penggunaan tanah diwilayah Kabupaten atau Kota.

Sekalipun ada pelimpahan wewenang, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Jambi yang merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di daerah, masih mempunyai wewenang dalam hal proses sertifikasi tanah.

Pengendalian yang masih terus berlanjut dari Pemerintah Pusat tersebut hanya menyisakan kewenangan yang kecil bagi pemerintah kabupaten dalam urusan administrasi pertanahan. Meskipun Keputusan Presiden diatas memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam mengendalikan urusan pertanahan.

Dalam kaitannya dengan penerbitan izin pemanfaatan hutan, Badan Pertanahan Nasional berperan di dalam memberikan rekomendasi dan surat tanda pendaftaran tanah calon lokasi pemanfaatan hutan, yakni dengan memberikan masukan kepada Bupati dan menjadi anggota di dalam tim yang dibentuk oleh Bupati.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa kewenangan daerah tidak mencakup kewenangan bidang lain seperti pendayagunaan sumber alam. Izin pemanfaatan hutan seharusnya diberikan pada areal yang tidak dialokasikan untuk kegiatan budidaya kehutanan, dan tidak diberikan pada areal yang sudah dibebani hak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pihak tidak terlalu memperdulikan status kawasan hutan yang dialokasikan dalam izin pemanfaatan hutan. Ketika suatu kawasan telah diperuntukkan untuk sebuah pengelolaan atau pemanfaatan hutan, status kawasan tersebut menjadi tidak jelas.

Disatu sisi, SK Menteri menyatakan bahwa izin pemanfaatan hutan hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan hak atau di hutan produksi yang dapat dikonversi. Ketentuan yang sama menetapkan bahwa selesai masa konversi, areal tersebut diarahkan untuk dikembangkan menjadi perkebunan. Dilain pihak, terdapat pandangan umum diantara para pihak bahwa izin pemanfaatan hutan dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya kayu dengan sistem yang sama seperti izin pengusahaan hutan skala besar.

Hal ini berarti bahwa kemungkinan terjadinya tumpang tindih areal dapat diperkecil, jika rekomendasi dari Kantor Kehutanan tentang lokasi calon areal benar-benar dijadikan pedoman dalam menerbitkan izin untuk mengatasi masalah tumpang tindih areal antara pemegang izin pemanfaatan hutan perusahaan perkebunan. Ini menunjukkan bahwa motivasi pemerintah daerah melakukan upaya tersebut bukan hanya didasarkan atas keprihatinan atas konflik yang meningkat antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan

pemilik konsesi lainnya, tetapi juga terkait dengan tekanan dari Departemen Kehutanan yang mulai meminta pemerintah daerah untuk menghentikan semua penerbitan izin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa izin pemanfaatan hutan tersebut sudah berada dilokasi yang sesuai menurut aturan. Tetapi, diindikasikan terjadinya penyimpangan izin, misalnya penebangan kayu diluar blok yang lebih tinggi. Potensi konflik lahan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat setempat dan antar kelompok masyarakat timbul akibat alokasi izin pemanfaatan hutan yang tidak tepat. Persoalan batas desa, klaim lahan, perselisihan soal keuntungan dari hasil kayu, semuanya mengarah pada konflik antar pihak dalam memperoleh akses dan manfaat dari sistem konsesi yang baru.

D. Penutup

Pengelolaan hutan melalui sistem desentralisasi akan memberikan kesempatan bagi pengembangan otonomi daerah. Diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola hutan berarti mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dimana diakuinya hak-hak daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini juga memberikan hak kepada daerah untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan demikian kebutuhan finansial daerah untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagian akan terpenuhi dari hasil pengelolaan hutan.

Namun jika kita melihat dengan banyaknya peraturan perundangan kontradiktif yang mengatur kepemilikan dan penguasaan lahan hutan dan adanya kebutuhan untuk memberikan akses sumber daya hutan kepada masyarakat setempat, maka upaya-upaya maksimal perlu dilakukan untuk segera menata kembali status dan kawasan hutan. Jika kesejahteraan masyarakat menjadi sasarannya, maka perlu upaya diarahkan untuk memperkuat hak-hak properti masyarakat. Kepastian hak dan akses terhadap sumber daya hutan perlu diberikan, dan tidak selalu harus dalam bentuk hak kepemilikan (*ownership*), seperti yang selama ini dipertentangkan. Bentuk pengakuan terhadap hak pengusahaan dan pengelolaan sumber daya, yang tidak mengubah status kawasan hutan, dapat menjadi alternatif.

E. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Jambi, *Muara Jambi Dalam Angka 2007*, Kabupaten Muara Jambi.2009.
- Bayu Surianingrat, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, Rhineka Cipta.Jakarta.1995.
- Roberston, *Predicting Rainfall Erosion Losses. A Guide to Conservation Planning*.Agr.Hndbk No.537,USDA, Washington DC, 1971.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Sinar Harapan.Jakarta.1999

- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika. Jakarta.1993
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-2/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul Kayu
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Hutan
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanaman Rakyat